

Nomor : D/Kd/MTs.S/MSJ/0018/2013



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MESUJI**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Nomor : Kd.08.14/2/PP.00.5/614/2013, tanggal 27 Desember 2013 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada:

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga  | : | MADRASAH TSANAWIYAH ROUDLOTUL 'ULUM      |
| 2. Alamat        | : | Tanjung Menang                           |
| 3. Kecamatan     | : | Mesuji Timur                             |
| 4. Kabupaten     | : | Mesuji                                   |
| 5. Provinsi      | : | Lampung                                  |
| 6. Pendiri       | : | Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum |
| 7. Berdiri Sejak | : | 2013                                     |

Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	8	1	4	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dikeluarkan di : Mesuji

Pada Tanggal : 27 Desember 2013





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR : Kd.08.14/2/PP.00.5/614/2013

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) ROUDLOTUL 'ULUM TANJUNG MENANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MESUJI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada madrasah Tsanawiyah Roudlotul 'Ulum Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.  
b. Bawa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca : 1. Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Ulum Nomor : 003/YP-RU/TM-MT/IX/2013 tanggal 5 September 2013.  
2. Surat Rekomendasi Induk KKM Nomor : 08.15/PP.00.5/153/2013 Tanggal 03 Desember 2013  
3. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah dari Ketua Pokjawas Kab. Mesuji

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MESUJI TENTANG  
IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) ROUDLOTUL 'ULUM TANJUNG  
MENANG

Pertama : Memberikan ijin operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.  
Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.  
Ketiga : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji  
Pada tanggal : 27 Desember 2013



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Mesuji  
Nomor : Kd. 08.14/2/PP.00.5/614/2013  
Tanggal : 27 Desember 2013

**DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MTs Roudlotul 'Ulum</p> <p>Alamat : Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji</p> <p>Tahun berdiri : 2013</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum</p> <p>Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal 27 Desember 2013 s/d 27 Desember 2018</p>	121218140018	D/Kd/MTs.S/MSJ/0018/2013

Ditetapkan di : Mesuji  
Pada tanggal : 27 Desember 2013  
Kepala

